

**ANALISIS JURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN RISIKO KREDIT MACET DI
PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Dalam Rangka Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

FITRIYANI

**NPM : 02 840 0146
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2006**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS JURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN RISIKO KREDIT MACET
DI PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**

S K R I P S I

DI SUSUN OLEH :

**FITRIYANI
NIM : 02 840 0146**



DISETUJUI OLEH :

KETUA

Suhatrizal, SH, MH

SEKRETARIS

Muazzul, SH, M.Hum

Pembimbing I

H. Abdul Muis, SH, MS

Pembimbing II

Taufik Siregar, SH, M.Hum



**Diketahui Dekan
Faskultas Hukum**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
Syafaruddin, SH, M.Hum**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul "ANALISIS JURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENANGGULANGAN RISIKO KREDIT MACET DI PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA". penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Syafaruddin. SH , M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH, selaku Dosen pembimbing II Penulis.
5. Bapak Pimpinan PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda beserta staf dimana penelitian dilakukan.

- 6 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 7 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 8 Terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
- 9 Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan semoga kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2006

Penulis



(FITRIYANI)
NIM. 02 840 0146

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Pemasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT	9
A. Pengertian Kredit	9
B. Jenis-Jenis Kredit	11
C. Unsur-Unsur Kredit	20
D. Tujuan dan Fungsi Kredit	23
E. Jaminan Kredit	27
Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG KREDIT BERMASALAH DAN MACET	31
A. Pengertian Kredit Bermasalah dan Kredit Macet	31
B. Sebab-Sebab Timbulnya Kredit Bermasalah	33

C. Penggolongan Kredit Bermasalah.....	36
Bab IV. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN RISIKO KREDIT	
MACET	39
A. Proses Pencairan Suatu Kredit.....	39
B. Antisipasi Timbulnya Kredit Bermasalah dan Macet.....	45
C. Penyelesaian Kredit Macet Melalui PUPN/BUPLN	50
D. Upaya-Upaya Lain Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	71
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam praktek perkreditan selalu tercipta perjanjian kredit antara bank dengan si penerima kredit (nasabah). Dalam hal ini pihak bank adalah merupakan pihak kreditur, sedangkan si penerima modal sebagai pihak debitur. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka timbulah hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur, yaitu pihak yang satu berhak menuntut prestasi sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi.

Dalam bertindak dan berbuat manusia tidak dapat direncanakan dan dinilai seketika. Pada dasarnya pelaksanaan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debitur dimulai dengan aspek kredibilitas dari peminjam, selain faktor-faktor lainnya seperti kelayakan usaha dan juga jaminan. Tetapi meskipun kehati-hatian telah dilaksanakan oleh pemilik modal tetap saja ditemukan kasus-kasus yang merugikan pihak pemberi modal yang dalam pembahasan ini disebutkan dengan istilah kredit macet atau lainnya pihak debitur untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati.

Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit bermasalah, bank tanpa kredit bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat dikatakan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah. Kredit yang bermasalah merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan

terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Dalam kebijakan penanganan kredit bermasalah, hal-hal yang diperhatikan diantaranya, yaitu administrasi kredit, kredit yang perlu mendapat perhatian khusus, perlakuan terhadap kredit yang tunggakan bunganya dikapitalisasi (kredit plafondring), prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghapusbukuan kredit macet serta tata cara pelaporan kredit macet dan tata cara penyelesaian barang agunan kredit yang telah dikuasai bank yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

Sebelum kredit menjadi macet maka terlebih dahulu kredit tersebut bermasalah. Apabila timbul kredit macet dalam praktek pemberian kredit oleh suatu bank maka tingkatan selanjutnya adalah penyelesaian kredit macet tersebut. Pada Bank Pemerintah penyelesaian kredit macet secara ekstrem dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Penyelesaian kredit macet oleh instansi ini didasarkan kepada adanya penyerahan kasus dari Bank Pemerintah kepada BUPLN, sehingga dengan adanya penyerahan tersebut maka dapat diambil tindakan hukum selanjutnya oleh BUPLN.

Bagaimana sebenarnya tahapan pelaksanaan kredit bermasalah serta apa pula tindakan yang akan diambil jika kredit bermasalah tersebut menjadi macet adalah suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Analisis Juridis Terhadap Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Macet di PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)".

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa skripsi penulis ini berjudul "Tinjauan Juridis Terhadap Pelaksanaan Penyerahan Urusan Piutang negara Oleh PT. BRI (Persero) Kepada PUPN (Studi Pada PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)".

Atas judul yang diajukan tersebut maka berikut ini penulis akan menguraikan pengertian atas judul tersebut secara etimologi yaitu :

- Analisis adalah penyidikan atas sesuatu peristiwa. ¹
- Juridis diartikan sebagai suatu aspek hukum, atau pemakaian ketentuan hukum positif dalam memandang suatu hal.
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah. ²
- Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. ³
- Penanggulangan berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. ⁴
- Resiko berarti akibat. ⁵
- Kredit Macet adalah :

Istilah kredit macet dipergunakan dalam lingkungan perbankan berdasarkan Surat edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dimana kredit bank dibagi dalam empat kategori, yaitu :

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1198.

²*Ibid*, hal. 380.

³*Ibid*, hal. 149.

⁴*Ibid*, hal. 1138.

⁵*Ibid*, hal. 952.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Cv. Muliasari, Jakarta, 1994.
- Basuki Rahmat, 1998, *Tekad dan Semangat Terpadu Antara MA-RJ, Bank Indonesia, BPN dan PUPN Dalam Mengoptimalkan Penagihan Piutang Negara*, Kumpulan Makalah dan Hasil Diskusi Panel I Sampai IV Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Jakarta, Dep. Keuangan RI dan BUPLN.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Hasanuddin Rachman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mohammad Djohan, *Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- S. Mantayborbir, et.al., *Pengurusan Piutang Macet Pada PUPN/BUPLN (Kajian Teori dan Praktik)*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2001.
- Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Alinpri Prima, Jakarta, 1991.
- Tarunudjojo Nusa dan A. Kohar Koswara, *Pedoman Perkreditan*, PT. Bank Umum Servitia, Jakarta, 1996.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991.